



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 22 November 2023

Halaman: 2

## TERAS

### Surat Teguran

TIGA pelaku usaha kuliner di kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta mendapatkan surat teguran dari Pemkot Yogyakarta karena terbukti menyebabkan luberan limbah di jalanan. Luberan bahkan terjadi hingga dua kali, hingga ruas jalan harus dilokalisir agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas lantaran aspal menjadi licin. Pelaku usaha diberikan waktu untuk membenahi manajemen pembuangan limbah, serta tidak mengulangi perbuatannya.

Pelaku usaha kuliner ini terdiri dari restoran, kafe dan warung makan yang berlokasi di utara Tugu Yogyakarta. Ketiga pelaku usaha itu terbukti telah menyalahi Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam Perda tersebut mengatur unit usaha diwajibkan memiliki alat pengolahan limbah mandiri sebelum dibuang ke saluran air limbah (SAL). Tempat usaha itu sebenarnya sudah ada pengolah air limbah, namun diduga karena ada peningkatan kapasitas pengujung sehingga berdampak pada beban instalasi pengolahan air limbah di lokasi tersebut.

Surat teguran tersebut diayahkan Satpol PP Kota Yogyakarta karena pelaku usaha mengakui kesalahan dan memiliki titik baik untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pengolahan air limbah. Oleh sebab itulah, pemerintah melaksanakan ultimatum remedium dalam hal non yustisi berupa teguran, pembinaan, dan melakukan perbaikan atas unit pengolahan air limbah yang mereka miliki.

Kasus luberan limbah ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha di Kota Yogyakarta untuk kembali memeriksa saluran pembuangan air limbah mandiri sebelum dibuang ke SAL yang membentang di jalanan. SAL harus sesuai penentuan, sehingga hanya diperbolehkan untuk membuang limbah dapur yang mengandung air atau minyak. Pelaku usaha dilarang membuang sampah anorganik, maupun sampah organik dapur karena dapat menyebabkan sumbatan. Sampah tersebut harus dibuang terpisah.

Demikian pula dengan keberadaan saluran air hujan (SAH) yang seharusnya berfungsi sebagai drainase saja. Pelaku usaha dilarang membuang limbah ke drainase karena bisa menyebabkan sumbatan saluran. SAH bisa meluap dan menyebabkan genangan air di jalanan. Selain mengawasi SAL, pemerintah diharapkan juga memonitor drainase agar selama musim penghujan tidak terjadi sumbatan karena sampah maupun limbah yang dibuang secara sembarangan oleh pelaku usaha kuliner.\*\*\*d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005